

RINGKASAN

Keberadaan HKI memang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong efisiensi dan efektivitas bagi para produsen untuk memasarkan produk-produknya ke luar negeri melalui pasar bebas. Sebagian besar barang dan jasa hasil karya intelektual yang diperdagangkan merupakan produk-produk teknologi mutakhir. Oleh karena itu, salah satu kunci kemajuannya adalah kemampuan melakukan inovasi di bidang teknologi. Masyarakat yang masih belum dapat menikmati pembangunan ekonomi, terutama yang berada di pedesaan atau hidup di luar urban area, termasuk di dalamnya masyarakat adat/ asli/ tradisional, tentunya menghadapi konsekuensi-konsekuensi akibat penerapan sistem HKI tersebut. Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama “hidup” dalam masyarakat adat/ asli/ tradisional tersebut, dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. Terdapat beberapa kasus HKI terkenal yang obyek atau sumber perselisihan hukumnya *traditional knowledge*.

Dalam perkembangan saat ini dominasi-dominasi yang berlandaskan pada HKI sudah mulai digoyang dengan pemikiran baru, yaitu anti-HKI. Menurut Budi Rahardjo, penganut anti *IPR* bukan mengajurkan pembajakan atau pelanggaran HKI, melainkan mereka menganjurkan untuk mengembalikan kepemilikan kepada umat manusia, seperti misalnya membuat temuan menjadi *public domain*. HKI sudah dimonopoli oleh negara besar dan perusahaan besar sehingga manfaat bagi manusia menjadi nomor dua.

Sistem perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual terhadap *traditional knowledge* di tingkat Internasional belum dibahas secara mendetail dan sistematis dengan berbagai pendapat dari negara-negara Internasional sesuai dengan kepentingannya atas *traditional knowledge* tersebut, negara-negara maju cenderung tidak sepakat sedangkan negara-negara berkembang menyepakati. Prospek perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap *traditional knowledge* tidak akan dapat terlaksana baik karena terbentur dengan karakter pada *traditional knowledge* yang kebanyakan anonim, komunal (kolektif), tidak mengandung unsur baru (*novelty*), tidak tertulis/ didokumentasikan dan selamanya menjadi milik masyarakat sedangkan pada sistem HKI mensyaratkan sebaliknya.

Kata Kunci : HAKI, *Traditional Knowledge*, Hak Paten